



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhbar Pgl Akbar Bin Alizar
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Baru komp SD no 13 Rt 004/Rw003
Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nganggur

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa Akhbar Pgl Akbar Bin Alizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri Ke Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Akhbar Pgl Akhbar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPJo Pasal 65 ayat(1) KUHP .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Akhbar Pgl Akhbar** selama 1(satu) tahun, pts , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah kardus / kotak TV LED merk LG 32 Inch
 - 1(satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih motif garis merek GEELA
 - 1(satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dikembalikan kepada saksi Resti pgl Resti;
 4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Tunggal sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **Akhbar pgl Akbar BinAlizar** pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 bertempat rumah kost saksi Resti pgl Resti (milik saksi Eva Ramolla) jalan perumahan Nusa Indah II no 42 A kelurahan Flamboyan Baru kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. berupa TV merk LG , Tabung gas 3 Kg warna hijau, 1(satu) helai baju kemeja warna putih, tabung gas 12 kg, 1(Satu) buah kipas angin , 1(Satu) baju kaos warna putih merk circle, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal dari terdakwa jalan disekitar rumah saksi Resti Pgl Resti dan memperhatikan rumah kost tersebut dalam keadaan kosong, kemudian timbul niat terdakwa masuk kedalam rumah kost saksi Resti Pgl Resti dengan cara melewati pagar depan dan menuju kamar milik saksi Resti Pgl Resti, kemudian terdakwa menuju jendela samping rumah kost milik saksi Eva Ramolla dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan merusak jendela bagian samping rumah tersebut sampai rusak, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut, kemudian terdakwa menuju kamar dibagian depan rumah , dimana terdakwa melihat ada TV merk LG terpasang didinding dan terdakwa langsung membuka TV merk LG TV yang melekat didinding tersebut , dan terdakwa melihat tabung gas 3 Kg warna hijau , 1(satu) helai baju kemeja warna putih yang ada di dalam lemari , kemudian terdakwa membawa barang- barang milik saksi Resti Pgl Resti tersebut keluar dari rumah kost milik saksi Eva Ramolla , kemudian terdakwa membawa barang- barang yang diambil tanpa izin kerumahnya dan sekitar pukul 13.30 wib ada seseorang tukang loak yang tidak dikenal melewati rumah terdakwa maka terdakwa menjual TV merk LG dengan alasan tidak bisa digunakan dirumahnya dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa kembali masuk kerumah saksi Eva Ramolla dan mendekati jendela rumah bagian samping yang pernah di buka paksa dengan obeng pada 4(empat) hari yang lalu , selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melewati jendela dan menuju kamar yang pada hari sebelumnya , kemudian terdakwa melihat 1(satu) buah kipas angin dan 1(satu) buah tabung gas 12(dua belas) kg dan 1(satu) helai baju kaos warna putih merk circle dijemuran belakang , kemudian terdakwa membawa barang- barang tersebut keluar rumah saksi Eva Ramolla kerumahnya daerah jalan beringin Kelurahan Lolong Belanti , dan pada hari esoknya kipas angin tersebut terdakwa jual kepada orang loak tidak dikenal yang lewat depan rumahnya dengan harga Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ,pada hari selasa tanggal 8 November 2021 berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/B/650/XII/2021/SPKT/POLRESTA PADANG /POLDA SUMATERA BARAT tanggal 3 Desember 2021 maka saksi Puja Yuhandri Pgl Puja melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa selanjutnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polresta Padang untuk diamankan dan ditindaklanjuti.

Atas perbuatan terdakwa, maka saksi Resti pgl Resti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUPidana Jo Pasal 65 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Resti:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat rumah kost Saksi (milik saksi Eva Ramolla) jalan perumahan Nusa Indah II no 42 A kelurahan Flamboyan Baru kecamatan Padang Barat Kota Padang, Saksi kehilangan TV merk LG terpasang dinding, sebuah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
- Bahwa ada bekas jejak kaki masuk kedalam rumah lewat jendela rumah Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah Saksi tersebut, Saksi kembali kehilangan 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kg dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk circle dijemuran belakang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2021 Saksi melapor ke Polisi, Polda Sumbar atas kejadian ini dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap dan mengakui perbuatannya di kantor polisi;
- Atas perbuatan Terdakwa, maka Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Eva Ramolla:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat rumah kost Saksi Resti (milik saksi Eva Ramolla) jalan perumahan Nusa Indah II no 42 A kelurahan Flamboyan Baru kecamatan Padang Barat Kota Padang, Saksi Resti kehilangan TV merk LG terpasang dinding, sebuah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bekas jejak kaki masuk kedalam rumah lewat jendela rumah Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi diberitahu bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah Saksi tersebut, Saksi Resti kembali kehilangan 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kg dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk circle dijemuran belakang;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 8 November 2021 Saksi Resti melapor ke Polisi, Polda Sumbar atas kejadian ini dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap dan mengakui perbuatannya di kantor polisi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, maka Saksi Resti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu:

- 1(satu) buah kardus / kotak TV LED merk LG 32 Inchi;
- 1(satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih motif garis merek GEELA;
- 1(satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat rumah kost Saksi (milik saksi Eva Ramolla) jalan perumahan Nusa Indah II no 42 A kelurahan Flamboyan Baru kecamatan Padang Barat Kota Padang, Terdakwa telah mengambil TV merk LG terpasang didinding, sebuah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di daerah Jalan Beringin, Kelurahan Lolong, Belanti;
- Bahwa berawal dari Terdakwa jalan disekitar rumah Saksi Resti dan memperhatikan rumah kost tersebut dalam keadaan kosong, kemudian timbul niat Terdakwa masuk kedalam rumah kost Saksi Resti dengan cara melewati pagar depan dan menuju kamar milik Saksi Resti, kemudian Terdakwa menuju jendela samping rumah kost milik Saksi Eva Ramolla dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan merusak jendela bagian samping rumah tersebut sampai rusak;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut, kemudian terdakwa menuju kamar dibagian depan rumah, dimana terdakwa melihat ada TV merk LG terpasang didinding dan Terdakwa langsung membuka TV merk LG TV yang melekat didinding tersebut, dan Terdakwa melihat tabung

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih yang ada di dalam lemari, kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Resti Pgl Resti tersebut keluar dari rumah kost milik saksi Eva Ramolla;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang yang diambil tanpa izin kerumahnya dan selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib ada seseorang tukang loak yang tidak dikenal melewati rumah Terdakwa maka Terdakwa menjual TV merk LG dengan alasan tidak bisa digunakan dirumahnya dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa kembali masuk kerumah kamar kost itu lagi dan mendekati jendela rumah bagian samping yang pernah di buka paksa dengan obeng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melewati jendela dan menuju kamar itu, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kg dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk circle dijemuran belakang, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah tersebut kerumahnya daerah jalan beringin Kelurahan Lolong Belanti;
- Bahwa pada hari esoknya kipas angin tersebut terdakwa jual kepada orang loak tidak dikenal yang lewat depan rumahnya dengan harga Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa ditangkap oleh Polisi dirumah Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Barang Bukti dan Keterangan Terdakwa sendiri yang berkaitan satu sama lain maka terungkap Fakta Persidangan yang menyatakan Hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat rumah kost Saksi (milik saksi Eva Ramolla) jalan perumahan Nusa Indah II no 42 A kelurahan Flamboyan Baru kecamatan Padang Barat Kota Padang, Terdakwa telah mengambil TV merk LG terpasang dinding, sebuah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di daerah Jalan Beringin, Kelurahan Lolong, Belanti;
- Bahwa berawal dari Terdakwa jalan disekitar rumah Saksi Resti dan memperhatikan rumah kost tersebut dalam keadaan kosong, kemudian timbul niat Terdakwa masuk kedalam rumah kost Saksi Resti dengan cara melewati pagar depan dan menuju kamar milik Saksi Resti, kemudian Terdakwa menuju jendela samping rumah kost milik Saksi Eva Ramolla dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan merusak jendela bagian samping rumah tersebut sampai rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut, kemudian terdakwa menuju kamar dibagian depan rumah, dimana terdakwa melihat ada TV merk LG terpasang didinding dan Terdakwa langsung membuka TV merk LG TV yang melekat didinding tersebut, dan Terdakwa melihat tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih yang ada di dalam lemari, kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Resti Pgl Resti tersebut keluar dari rumah kost milik saksi Eva Ramolla;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang yang diambil tanpa izin kerumahnya dan selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib ada seseorang tukang loak yang tidak dikenal melewati rumah Terdakwa maka Terdakwa menjual TV merk LG dengan alasan tidak bisa digunakan dirumahnya dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa kembali masuk kerumah kamar kost itu lagi dan mendekati jendela rumah bagian samping yang pernah di buka paksa dengan obeng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melewati jendela dan menuju kamar itu, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kg dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk circle dijemuran belakang, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah tersebut kerumahnya daerah jalan beringin Kelurahan Lolong Belanti;
- Bahwa pada hari esoknya kipas angin tersebut terdakwa jual kepada orang loak tidak dikenal yang lewat depan rumahnya dengan harga Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa ditangkap oleh Polisi dirumah Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, maka Saksi Resti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUPidana Jo Pasal 65 ayat(1) KUHP oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil Suatu Barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";
5. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur "atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
7. Unsur "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Akhbar Pgl Akbar Bin Alizar yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Suatu Barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" berarti mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari kepemilikannya yang sah kedalam kekuasaan pelaku sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai tersendiri bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat rumah kost saksi Resti jalan perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Indah II no 42 A kelurahan Flamboyan Baru kecamatan Padang Barat Kota Padang, telah mengambil barang-barang berupa TV merk LG TV, tabung gas 3 Kg warna hijau, 1(satu) helai baju kemeja warna putih membawanya kerumah Terdakwa daerah Jalan Beringin Kelurahan Lolong Belanti. Atas kejadian itu Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya milik orang lain" adalah kepemilikan suatu barang itu bukanlah miliknya tetapi milik orang lain dan Sebagian Milik Orang Lain artinya adalah kepemilikan atas suatu barang tersebut masih ada milik orang lain walaupun barang tersebut juga adalah miliknya (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa barang-barang berupa TV merk LG TV, tabung gas 3 Kg warna hijau, 1(satu) helai baju kemeja warna putih tersebut adalah seluruhnya milik Saksi Resti maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olahnya miliknya atau dalam maksudnya memiliki suatu barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa TV merk LG TV, tabung gas 3 Kg warna hijau, 1(satu) helai baju kemeja warna putih tersebut tanpa ijin dari pemiliknya maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat rumah kost saksi Resti jalan perumahan Nusa Indah II no 42 A kelurahan Flamboyan Baru kecamatan Padang Barat Kota Padang, berawal dari Terdakwa jalan disekitar rumah Saksi Resti dan memperhatikan rumah kost tersebut dalam keadaan kosong, kemudian timbul niat Terdakwa masuk kedalam rumah kost Saksi Resti dengan cara melewati pagar depan dan menuju kamar milik Saksi Resti, kemudian Terdakwa menuju jendela samping rumah kost milik Saksi Eva Ramolla dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan merusak jendela bagian samping rumah tersebut sampai rusak;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut, kemudian terdakwa menuju kamar dibagian depan rumah, dimana terdakwa melihat ada TV merk LG terpasang didinding dan Terdakwa langsung membuka TV merk LG TV yang melekat didinding tersebut, dan Terdakwa melihat tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih yang ada di dalam lemari, kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Resti Pgl Resti tersebut keluar dari rumah kost milik saksi Eva Ramolla;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang yang diambil tanpa izin kerumahnya dan selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib ada seseorang tukang loak yang tidak dikenal melewati rumah Terdakwa maka Terdakwa menjual TV merk LG dengan alasan tidak bisa digunakan dirumahnya dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa kembali masuk kerumah kamar kost itu lagi dan mendekati jendela rumah bagian samping yang pernah di buka paksa dengan obeng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melewati jendela dan menuju kamar itu, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kg dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk circle dijemuran belakang, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah tersebut kerumahnya daerah jalan beringin Kelurahan Lolong Belanti;
- Bahwa pada hari esoknya kipas angin tersebut terdakwa jual kepada orang loak tidak dikenal yang lewat depan rumahnya dengan harga Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa ditangkap oleh Polisi dirumah Terdakwa beserta barang bukti;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di waktu malam hari yaitu sekira pukul 02.00 Wib dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini Saksi Korban Resti dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu poin unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan sebagaimana telah terurai sebelumnya bahwa Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban terdakwa menuju jendela samping rumah kost milik saksi Eva Ramolla dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan merusak jendela bagian samping rumah tersebut sampai rusak, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan sebagaimana yang telah di uraikan di atas yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat rumah kost Saksi (milik saksi Eva Ramolla) jalan perumahan Nusa Indah II no 42 A kelurahan Flamboyan Baru kecamatan Padang Barat Kota Padang, Terdakwa telah mengambil TV merk LG terpasang dinding, sebuah tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di daerah Jalan Beringin, Kelurahan Lolong, Belanti, dan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa kembali masuk kerumah kamar kost itu lagi dan mendekati jendela rumah bagian samping yang pernah di buka paksa dengan obeng, lalu melewati jendela dan menuju kamar itu, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kg dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk circle dijemuran belakang, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah tersebut kerumahnya daerah jalan beringin Kelurahan Lolong Belanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUPidana Jo Pasal 65 ayat(1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah yaitu:

- 1 (satu) buah kardus / kotak TV LED merk LG 32 Inchi;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih motif garis merek GEELA;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg



- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

yang merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Resti maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Resti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Akhbar Pgl Akbar Bin Alizar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kardus / kotak TV LED merk LG 32 Inchi;
 - 1(satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih motif garis merek GEELA;
 - 1(satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Resti;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, ASNI MERIYENTI, SH., MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 4 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MAIYUSRA, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh FATRIRANIL JUSAR, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Terdakwa melalui *video telekonference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASNI MERIYENTI, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

MAIYUSRA, SH.